

PENETAPAN-PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA-KAMPANYE-CALON-PESERTA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 261/PL.02.3-Kpt/9113/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Digoel tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020, PKPU No. 12 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November 2020.